



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 4.d/60/692/XII/2015.

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/7585/PNFI/2015, tanggal 19 November 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. Nama Lembaga : PAUD Ebenhezer Sitohang
2. Desa : Parbuluan IV
3. Kecamatan : Parbuluan
4. Kabupaten : Dairi
5. Nama Pimpinan/Penyelenggara : Elisa Simorangkir
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 8 Desember 2015 s/d 8 Desember 2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 8 Desember 2015.



DAPOT HASUDUNGAN TAMBA, SE, M.Si.